



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

Nomor : 291/Sal.Per/DPR-DPRD/Pan.MK/08/2024
Lampiran : 1 ekslampar
Hal : Salinan Permohonan dan Permintaan Jawaban

5 Agustus 2024

Yth. Ketua Komisi Pemilihan Umum RI

sebagai Termohon
Jalan Imam Bonjol No. 29
Jakarta – 10310

Dengan Hormat,

Berdasarkan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2023 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (PMK 2/2023) memberitahukan bahwa Mahkamah Konstitusi pada hari Senin tanggal 05 Agustus 2024 pukul 13:00 WIB telah mencatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik, dengan registrasi perkara **Nomor 288-01-12-07/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024**, permohonan yang diajukan oleh:

Partai Amanat Nasional, Partai Politik Peserta Pemilu Anggota DPR dan DPRD Tahun 2024 pada Provinsi Bengkulu, yang memberikan kuasanya kepada **Julianto Asis, S.H., M.H. dkk**

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon;**

Terhadap

Komisi Pemilihan Umum

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Termohon;**

Perihal permohonan perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2024.

Sehubungan dengan hal tersebut, kami sampaikan salinan Permohonan perkara Nomor 288-01-12-07/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 dan berdasarkan PMK 2/2023, Jawaban Termohon diajukan kepada Mahkamah paling lama 1 (satu) hari kerja sebelum sidang Pemeriksaan Persidangan yang mengagendakan mendengar Jawaban Termohon.

Demikian, surat ini disampaikan oleh Panitera melalui Juru Panggil Mahkamah Konstitusi.

**Plt. Panitera
Muhidin**

